IMPLEMENTASI PASAL 29 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBUANG SAMPAH

Purwaning Rahayu Sisworini

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

purwaningrahayusisworini@gmail.com

**Eny Sulistyowati, S.H., MH.**

 (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

enysulistyowati@unesa.ac.id

**Muh. Ali Masnun, S.H., MH.**

 (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Salah satu sampah yang belum bisa diuraikan di alam yaitu sampah popok sekali pakai. Hal ini dikarenakan popok tersebutmenggunakan bahan pulp atau *polyacrylate superabsorbent polymer* yang yang berfungsi sebagai penyerap, sehingga memerlukan pengelolaan sampah tersendiri. Faktanya, masyarakat terbiasa membuang sampah popok tersebut ke Sungai Kalimas sehingga mencemari bahan baku air minum Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah popok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam membuang sampah popok bagi ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum guna mengetahui pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah khususnya sampah popok sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator kesadaran hukum yaitu rendahnya tingkat pengetahuan hukum, rendahnya tingkat pemahaman hukum, rendahnya sikap hukum dan rendahnya pola perilaku hukum masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai dalam membuang sampah khususnya sampah popok di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, yaitu tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, akses informasi dan budaya, sedangkan faktor usia tidak berpengaruh secara positif. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan dari kader Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 12, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya terkait peraturan tersebut dan kepedulian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui kemandirian dalam mengakses informasi.

***Kata Kunci : popok sekali pakai, UU Pengelolaan Sampah, faktor yang berpengaruh***

***Abstract***

Article 29 paragraph (1) of Act Number 18 Year 2008 concerning Waste Management regulating the prohibition of disposing garbage out of place. One of the garbage that can not be decomposed in nature is disposable diapers. This is because disposable diapers use a pulp of *polyacrylate superabsorbent polymer* material that acts as an absorber, so that requires a separate garbage management. However, the public is used to dispose disposable diapers to the Kalimas River so it contaminate the main ingredients of drinking water in Surabaya city. This research purposes are to reveal public awareness in various kinds of diapers and describe the factors that affect the awareness of the law in choosing garbage diapers for the owners of children who wear disposable diapers in Posyandu Kasih Ibu VII Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo, Surabaya City. The type of this research is sociological juridicial research which is a legal research to find out how the implementation of law including in law enforcement. The source of the data is obtained from primary law material and secondary law material with qualititative analysis as the method. The results showed public level of legal awareness in disposing garbage especially disposable diapers garbage is very low. Proven by indicators reveal public awareness is the low level of knowledge of legal knowledge, the low level of legal understanding, the low level of legal attitudes and the low level of public legal behavior. Factors that influence the level of legal awareness of a mother as an owner of the child of disposable diapers users on disposing of garbage especially diapers in Posyandu Kasih Ibu Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo , Surabaya City, specifically: the level of public education, work, information access, and culture. While the age factor has no possiive effect. Therefore socialization and counseling from cadre Posyandu Kasih Ibu VII Number 12, Wonokromo Village, Subdistrict Wonokromo, Surabaya City related to the regulation and public awareness in raising legal awareness through independence in accessing information.

***Keywords : disposable diapers, Waste Management regulating, influence factor***

# **PENDAHULUAN**

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan di Indonesia, dimana kegiatan politik dan administrasi negara diselenggarakan. Sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkembang menjadikannya lebih cepat berkembang dari pulau-pulau lainnya. Selain menjadi pusat pemerintahan, Pulau Jawa juga merupakan pusat sektor ekonomi terbesar yang sebagian besar didominasi oleh sektor industri. Peningkatan pada sektor ekonomi akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di berbagai kota dan/atau kabupaten di Pulau Jawa. Namun, dibalik manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan tersebut juga terdapat dampak pada kerugian ekonomis melalui kemerosotan lingkungan akibat perusakan lingkungan dan pencemaran oleh sampah.

Dampak kerugian ekonomis oleh perusakan lingkungan dan pencemaran oleh sampah merupakan akibat dari pengelolaan yang belum optimal sehingga menyebabkan wilayah perkotaan dan kota besar di Pulau Jawa memiliki persoalan yang sangat besar pada lingkungan terlebih lagi pada permasalahan mengenai sampah, sanitasi lingkungan dan pencemaran air permukaan. Persoalan lingkungan mengenai sampah, merupakan kendala utama pemerintah akibat ketidak pedulian masyarakat terhadap lingkungan serta hidup sehat.

Tabel 1.1

Jumlah Timbunan Sampah di Pulau Jawa Tahun 2012

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PROVINSI | LUAS (Km2) | PENDUDUK(Jiwa) | TIMBUNAN SAMPAH(m3/ hari) |
| 1 | Provinsi Jawa Tengah | 32.544,12 | 32.382.657 | 312.593,68 |
| 2 | Provinsi Jawa Timur | 46.429,00 | 37.687.622 | 81.113,40 |
| 3 | Provinsi Jawa Barat | 37.116,54 | 43.021.826 | 49.058,39 |
| 4 | Provinsi Banten | 9.662,92 | 10. 632.166 | 28.130,07 |
| 5 | Provinsi D.I.Yogyakarta | 3.185,80 | 3.247.491 | 8.220,00 |
| 6 | Provinsi DKI Jakarta | 662,33 | 9.761.622 | 2.487,61 |
| Pulau Jawa | **481.603,15** |

Sumber : Kementrian Lingkungan Hidup dalam Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan tahun 2015, diolah.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa yaitu 46, 439,00 Km2 dengan jumlah penduduk tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat yaitu 37.687.622 Jiwa. Memiliki jumlah daerah otonom terbanyak dan jumlah penduduk yang tinggi menjadikan kawasan di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sebagai penyumbang sampah terbanyak dimana dalam hal ini timbulan sampah provinsi Jawa Timur berada pada urutan kedua setelah Provinsi Jawa Tengah yaitu 81.113,40 m3/ hari.

Tabel 1.2

Data Volume Sampah di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA KOTA | VOLUME SAMPAH (m3/ hari) | LOKASI |
| 1 | Kota Surabaya | 8.700,00 | TPA Benowo |
| 2 | Kab. Sidoarjo | 4.517,00 | TPA Kupang |
| 3 | Kab. Jember | 3.187,51 | TPA Pakusari |
| 4 | Kab. Gresik | 750,00 | - |
| 5 | Kab.Jombang | 705,97 | TPA Gedangkaret |
| 6 | Kota Malang | 659,21 | - |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan tahun 2015, diolah.

Kota Surabaya merupakan kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki volume sampah tertinggi yaitu 8.700,00 m3/ hari. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, terjadi peningkatan volume sampah setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 volume sampah Kota Surabaya mencapai 1.438.246,00 m3. Hal ini tentu tidak sebanding mengingat jumlah sampah yang dapat diangkut hanya berjumlah 395.517,65 ton/tahun. Jumlah tersebut hanya 44 % dari total keseluruhan volume sampah yang ada pada Kota Surabaya. Sampah yang tidak terangkut semakin lama semakin banyak dan dapat menimbulkan berbagai masalah. Tidak heran jika di Kota Surabaya banyak ditemui pembuangan ilegal (*ilegal dumping*) khususnya pada bantaran Sungai Kalimas.

Kalimas merupakan anak sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa yaitu Sungai Brantas yang bermuara di Selat Madura. Kalimas Surabaya memiliki panjang 12km yang melalui 8 kecamatan. Kalimas merupakan sungai yang dijadikan sebagai bahan baku oleh Perusahaan Daerah Air Minum (selanjutnya disingkat PDAM). Namun, banyaknya sampah volume sampah yang berada pada sungai menjadikan kualitas air di kalimas kini telah tercemar.

Salah satu pencemaran terhadap bahan baku air minum tersebut diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat sekitar sungai membuang sampah tidak pada tempatnya. Kurangnya kemampuan sarana dan prasarana dalam mengelola sampah menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas dengan membuang sampah ke sungai. Padahal menurut Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah) yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang : membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan sampah selanjutnya diatur dalam peraturan daerah kabupaten/ kota. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya yaitu, “Setiap orang dilarang: membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, roil, saluran, dan/atau di tempat umum lainnya.”

Salah satu sampah yang menjadi perhatian yaitu sampah Popok sekali pakai (selanjutnya disebut *diaper*). Hal ini dikarenakan Popok tersebut memiliki kandungan bahan kimia berbahaya sebagai bahan baku pembuatannya sehingga dalam proses penguraian Popok tersebut memerlukan waktu yang sangat lama yaitu 500 tahun di Tempat Pembuangan Akhir (*landfill)* dan 450 tahun di untuk didegradasi di laut. Popok merupakan salah satu barang penting yang disiapkan oleh orang tua bagi anaknya. Tujuan penggunaanya yaitu untuk berkemih dan/atau mengeluarkan kotoran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan si ibu kala anak mereka berkemih dan/atau mengeluarkan kotoran. Pengguna popok sendiri adalah anak-anak dengan rentang usia 1 hingga 5 tahun yang belum mengerti kapan akan berkemih dan/atau mengeluarkan kotoran.

Menurut survey Ecoton pada Juli 2017, setiap balita di Daerah Aliran Sungai Brantas (selanjutnya disingkat DAS Brantas) menggunakan popok 4-9 popok per hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 terdapat 750.000 bayi di DAS Brantas, maka akan ada 3 juta sampah popok yang dihasilkan. Popok dengan feses yang mengandung bakteri E-coli mengendap di sungai yang digunakan minimal 6 juta warga sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai hilir dari Sungai Brantas, tentu saja sampah-sampah tersebut tertumpuk menjadi satu di Kalimas.

Tabel 1.3

Jumlah Kelahiran Per Kecamatan di Kota Surabaya

Tahun 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH KELAHIRAN |
| 1 | Wonokromo | 1.439 |
| 2 | Semampir | 1.405 |
| 3 | Krembangan | 1.220 |
| 4 | Bubutan | 1.022 |
| 5 | Simokerto | 1.013 |
| 6 | Tegalsari | 937 |
| 7 | Pabean Cantikan | 740 |
| 8 | Genteng | 606 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya dalam Kota Surabaya Dalam Angka 2016, diolah.

Kecamatan Wonokromo merupakan kecamatan dengan tingkat kelahiran tertinggi dibandingkan dengan 7 kecamatan lain yang dilalui Kalimas sehingga berbanding lurus dengan jumlah balita di Kecamatan Wonokromo. Jumlah Balita yang tinggi menyebabkan kebutuhan dalam penggunaan popok sebagai alat berkemih dan/atau mengeluarkan kotoran juga tinggi. Lokasi yang berdekatan dengan Kalimas memudahkan masyarakat untuk membuang sampah bekas pemakaian popok ke sungai. Kejadian ini telah berlangsung selama 8 tahun sejak Sungai Brantas dijadikan sebagai sungai strategis nasional.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum lingkungan khususnya yang berkaitan dengan kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah dan memberikan tambahan pustaka atau kerangka acuan dan landasan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis. Manfaat praktis yaitu, sebagai *input* atau masukan bagi kader Posyandu Kasih Ibu VII, Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan masyarakat khususnya ibu-ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai agar lebih memahami arti penting membuang sampah pada tempatnya.

 Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai implementasi pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah ialah Kajian teoritik mengenai kesadaran hukum, budaya hukum, pengelolaan sampah, sungai dan popok. Kesadaran hukum menurut P. Scholten adalah kesadaran yang dianggap sebagai mediator perkelakuan manusia dengan hukum. Perkelakuan yang dimaksud merupakan perkelakuan yang dilakukan sendiri atau individual maupun secara bersama-sama.Kesimpulannya, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan merupakan suatu penilaian hukum kepada kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat secara konkret. (Soerjono Soekanto,1982:152). Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu budaya hukum. Budaya hukum atau kultur hukum merupakan unsur hukum yang sepadan dan akurat yang memiliki tujuan untuk menjawab efektifitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibanding metoda konvensional yang mengkaji hukum dari aspek historis semata. Hal ini menunjukkan bahwa serangkaian nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menggambarkan bagaimana kaidah hukum dipersepsi (secara logis rasional) oleh masyarakat selaku pelaksana maupun sasaran kaidah. (Lawrence M.Friedman & Stewart Macaulay,1977:1028). Pengelolaan sampah merupakan suatu usaha dalam mengelola dan mengatur sampah. Pengelolaan dan pengaturan tersebut dimulai dengan proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan hingga pengelolaan dan pembuangan akhir sampah. (Dedy Ardyansyah,2016:189). Sungai merupakan jalan air dimana alirannya menuju ke danau, sungai lain, laut atau ke samudra. Sebagaimana sifatnya sungai menjadi wadah air mengalir dari tempat tinggi ke rendah.( Syariffudin,2000:63). Popok adalah alat yang digunakan untuk berkemih dan/atau mengeluarkan kotoran.. Popok terdiri dari 2 macam yaitu, popok kain (*cloth diaper*) dan popok sekali pakai (*disposable diaper*).(Sompotan,2012:2)

**METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian hukum guna mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk dalam penegakan hukum (*law enforcement*) (Amirudin dan Zainal Asikin, 2013:134). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, wawancara dan perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, apakah penerapannya sudah sesuai dengan perundangan terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang tercantum dalam undang-undang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya , Jawa Timur yang berada pada satu tempat, yaitu, Pos Pelayanan Terpadu (selanjutnya disebut Posyandu) Kasih Ibu VII Nomor 12, Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan secara langsung dilapangan. (Muktifajar dan Yulianto Achmad,2004:157). Penelitian ini memperoleh data primer dari informan dengan cara wawancara, Dalam penelitian ini terkait fakta lapangan terkait kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus dan internet yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU Pengelolaan Sampah Terkait Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membuang Sampah.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, yaitu ibu-ibu yang memiliki anak pemakai popok bayi sekali pakai yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Informan tersebut diambil dari 4 indikator berbeda yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat sosial ekonomi. Selanjutnya teknik observasi dilakukan oleh peneliti melalui jenis observasi non partisipan terhadap ibu-ibu yang memiliki anak pemakai popok bayi sekali pakai dengan cara memberikan popok secara gratis untuk mengganti popok yang dilakukan hingga data yang diperlukan didapatkan. Teknik yang terakhir yaitu dokumentasi memiliki kegunaan dalam menampilkan kembali data-data yang mungkin belum diperoleh seperti catatan tertulis dan gambar.

Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sempit namun mendalam. Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membuang Sampah**

Kesadaran hukum memiliki empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan pola perilaku. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan terhadap 15 ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai yang melakukan penimbangan di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 9D, Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya diketahui bahwa 10 dari 15 ibu tidak mengetahui adanya larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, sedang 5 sisanya menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya seluruh ibu tidak mengetahui secara benar mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain Pengetahuan hukum diperlukan pemahaman mengenai pengaturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah.

 Pemahaman yang dimaksud yaitu pengertian terhadap tujuan dan isi suatu pengaturan dalam hukum serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pada sisi ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai yang melakukan penimbangan di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 9D, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 15 orang, diketahui bahwa seluruh ibu tidak paham pengertian dan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Selanjutnya 9 dari 15 ibu tidak paham bahwa membuang sampah popok tersebut di sungai merupakan suatu hal yang berbahaya, sedang 6 ibu lainnya menunjukkan sebaliknya.

Indikator selanjutnya yaitu sikap hukum, pada sisi ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai yang melakukan penimbangan di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 9D, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 15 orang, diketahui bahwa 10 orang setuju bahwa membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu hal yang penting, sedang 5 orang lainnya menunjukkan hasil yang sebaliknya. Selanjutnya, diketahui bahwa 5 orang setuju terhadap tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, sedang 10 orang lainnya menunjukkan hasil sebaliknya.

Indikator terakhir yaitu pola perilaku merupakan indikator paling utama dimana seseorang dalam masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat dilihat apakah peraturan tersebut berlaku atau tidak dalam masyarakat yang mencerminkan kesadaran hukum ditinjau dari pola perilaku. Pada sisi ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai yang melakukan penimbangan di Posyandu Kasih Ibu VII Nomor 9D, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 15 orang, diketahui bahwa 3 orang membuang sampah *diaper* di tempat sampah dengan cara memisahkan sampah *diaper* dengan sampah rumah tangga, 4 orang membuang sampah *diaper* ditempat sampah dengan cara tanpa memisahkan sampah *diaper* dengan sampah rumah tangga atau dijadikan satu pada tempat yang sama.

Sebanyak 6 orang membuang sampah ke sungai. Adapun rinciannya sebagai berikut, 1 orang yang bekerja wiraswasta sebagai pedagang di pasar wonokromo membuang sampah popok di Sungai Brantas yang dibawa pada saat hendak berjualan sayur di pasar, 3 orang yang bekerja sebagai ibu rumah tangga menitipkan sampah popok pada suami yang bekerja melewati Sungai Brantas, sedangkan 2 orang sisanya membuang sampah popok ke Sungai Brantas pada pagi hari ketika suasana masih sepi. Kemudian 2 orang mengaku membuang sampah popok dengan cara dikubur. Hal tersebut dilakukan dengan menitipkan sampah popok pada suami yang bekerja sebagai pemborong bangunan, sehingga suami menguburkan sampah popok tersebut pada lokasi proyek.

*Pengetahuan hukum masyarakat terkait dengan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya*

Masyarakat merasakan kerugian karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Kesalahan dalam membuang sampah tersebut dilakukan oleh ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai dalam membuang sampah khususnya sampah popok dikarenakan yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai tidak mengetahui aturan dan bahaya membuang sampah tidak pada tempatnya. Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai tidak memperhatikan larangan dan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya tidak hanya terjadi karena mereka acuh akan tetapi karena menurut penuturan kader maupun peserta Posyandu Kasih Ibu VII, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan wonokromo, Kota Surabaya pihak pemerintahan sendiri khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya sendiri belum melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait aturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya di Posyandu Kasih Ibu VII, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan wonokromo, Kota Surabaya.

Pencemaran bahan baku air minum akibat sampah popok di Kalimas Surabaya terjadi akibat kesalahan dalam melakukan pengelolaan sampah, dan merupakan salah satu bentuk dari kurangnya pengetahuan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya pada sungai. Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai cenderung acuh dengan larangan dan himbauan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dikarenakan ketidak tahuan terhadap bahaya membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu adanya budaya “*suleten*” yang ada dalam masyarakat menjadikan sebagian ibu yang mengetahui bahayanya tetap membuang sampah popok pada sungai atau dikubur. Menurut kepercayaan Suku Jawa, “*sulete*n” adalah pakaian yang dipakai bayi atau balita tidak boleh dibuang atau dibakar. Hal ini dikarenakan keyakinan adanya sinergi antara pakaian dengan si anak. Akibatnya, muncul kepercayaan apabila pakaian tersebut dibakar maka akan timbul luka seperti terbakar atau melepuh pada kulit si bayi. *Diaper* diibaratkan sebagai pakaian bayi yang tidak boleh dibuang atau dibakar sehingga harus di kubur dalam tanah atau dilarung agar tidak terjadi “*suleten”*.

Budaya “*suleten”* merupakan kultur hukum atau budaya hukum lahir karena adanya interaksi sosial yang berlangsung dari penafsiran masyarakat yang kemudian dipahami dan dilaksanakan baik oleh individu maupun kelompok. Budaya hukum disini digunakan sebagai landasan terlaksana atau tidak terlaksananya bagi hukum postif yang berlaku di dalam masyarakat. Budaya sendiri diartikan sebagai suatu kategori sisi dimana di dalamnya termasuk pula keseluruhan nilai sosial yang memiliki hubungan dengan hukum, salah satunya adalah sikap yang mempengaruhi hukum namun bukan hasil substansi, deduksi, dan struktur. Jadi hal tersebut merupakan rasa dimana masyarakat atau individu respek atau tidak respek kepada hukum, termasuk kesedian menggunakan atau tidak menggunakan pengadilan serta tuntutan mengenai hukum.

. Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai memegang teguh budaya yang ada dan melakukan pembuangan sampah popok di sungai maupun di kubur. Padahal Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang : membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.” Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya yaitu, “Setiap orang dilarang: membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, roil, saluran, dan/atau di tempat umum lainnya.”

Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tidak terkecuali dilarang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan termasuk pada sungai, selokan, got, roil, dan/atau tempat umum lainnya. Pernyataan ini menerangkan bahwa negara melarang setiap orang konsumen untuk membuang sampah sembarangan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap larangan dan bahaya membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok. Selain itu, ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai memegang teguh budaya atau kultur yang ada dalam masyarakat sehingga kurang respek terhadap hukum. Hasil ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami setiap larangan dalam peraturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah dan cenderung memilih untuk tidak memperhatikan keberadaan larangan atau himbauan yang tercantum pada tempat sampah umum, baliho dan poster. Hal ini berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat, akibat dari kesalahan dalam melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

*Pemahaman hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya*

*Diaper* dibuat dengan menggunakan kapas dan *pulp* yang merupakan senyawa polimer berupa selulosa. Senyawa polimer berupa selulosa merupakan kandungan dari kapas yang merupakan isi dari bagian dalam *diaper.* Penggunaan bahan tersebut menyebabkan *diaper* belum bisa terurai di alam sehingga memerlukan alternatif pengganti sehingga dapat terurai dengan baik. Bahaya *diaper* juga dapat disebabkan oleh mikroba. Penemuan bakteri *Escherichia coli* *(E.coli)* pada *diaper* yang telah digunakan terjadi akibat bahan organik berupa sisa makanan yang telah tercerna sehingga sangat mendukung terhadap tumbuhnya bakteri tersebut.

Pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* *(E.coli)* pada *diaper* yang telah digunakan dapat mencemari bahan baku air minum sehingga tidak higienis, bermutu, dan baik untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam SK Menkes RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 yang mengatur mengenai syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum diantaranya persyaratan bakteriologis, persyaratan kimiawi, persyaratan radioaktivitas dan persyaratan fisik. Hal inilah yang menjadikan pemahaman hukum menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setelah pengetahuan hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang dianggap sebagai mediator perkelakuan manusia dengan hukum. Perkelakuan yang dimaksud adalah perlakuan yang dilakukan sendiri atau individual maupun secara bersama-sama. Meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat terjadi apabila pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat meningkat, begitupun sebaliknya apabila pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat menurun maka terjadi penurunan terhadap kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum perlu ditingkatkan agar dapat memahami tujuan dari peraturan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat.

Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap larangan dan bahaya membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok. Hasil ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami setiap larangan dalam peraturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah dan cenderung memilih untuk tidak memperhatikan keberadaan larangan atau himbauan yang tercantum pada tempat sampah umum, baliho dan poster. Hal ini berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat, akibat dari kesalahan dalam melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

*Sikap hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya*

Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya pengaruh terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini nantinya akan memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Pada penelitian ini masyarakat cenderung untuk menerima bahwa membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikerenakan ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai mengetahui bahaya dari membuang sampah tidak pada tempatnya yaitu banjir, bau tidak sedap, dan sebagainya. Namun, ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai cenderung tidak setuju terhadap adanya aturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan tujuan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai tidak mengetahui dan tidak paham sehingga aturan tersebut dirasa tidak memiliki pengaruh hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati. Padahal hukum tidak dapat mengikat suatu masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimilikinya. Tanpa kesadaran hukum maka kepastian hukum tidak dapat tercapai dan masyarakat dihadapkan pada situasi tanpa hukum.

Kesadaran hukum merupakan sarana kontrol dari luar masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Peran utama dari terbentuknya kesadaran hukum yaitu moral dan etika. Hal ini menunjukkan apabila moral dan etikanya baik, maka akan terbentuk kesadaran hukum berupa penerimaan terhadap aturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga dirasakan pengaruh dan manfaatnya jika hukum tersebut ditaati.

Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki sikap hukum yang cukup baik terhadap larangan dan bahaya membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok. Hasil ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki sikap hukum yang cukup untuk menerima dan mentaati setiap larangan dalam peraturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah dan cenderung memilih untuk tidak memperhatikan keberadaan larangan atau himbauan yang tercantum pada tempat sampah umum, baliho dan poster. Hal ini berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat, akibat dari kesalahan dalam melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

*Pola Perilaku masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya*

Sampah *diaper* merupakan sampah yang terurai di alam. Hal ini dikarenakan oleh bahan baku *diaper* yang disusun oleh senyawa kimia yang berasal dari *selulosa* atau *sintetik pulp*, *plastik hydrocarbon*, dan pewangi *polychlorine dibenzodioxins* dan *polyacrylate granule* sehingga memerlukan waktu yang lama yaitu 500 tahun di tempat pembuangan akhir dan 450 tahun di degradasi dilaut. Apabila sampah *diaper* dibuang ke sungai maka tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yakni terciptanya kota yang bersih, sehat dan juga teratur.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu pengelolaan terpusat untuk lingkungan atau perkotaan dan pengelolaan setempat atau individu. Menurut Kodoatie dalam sistem pengelolaan sampah diperlukan komponen-komponen yang saling memberikan dukungan dan melakukan interaksi. Adapun aspek komponen dalam membuang sampah yaitu, aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan pengaturan dan aspek peran serta masyarakat.

Aspek peran serta masyarakat sangat mendukung dalam hal pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan serta sebagai warga dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas prasarana yang telah disediakan untuk warga. Masyarakat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapan. Adapun peran masyarakat dalam penanggulangan persampahan adalah membuang sampah pada tempatnya, rutinitas membayar iuran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, Penyediaan Tempat sampah, Pengetahuan mengenai kebersihan/sampah, kerja bakti membersihkan sampah.

Membuang sampah pada tempatnya merupakan indikator utama dari kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki pola perilaku yang cukup baik terhadap larangan dan bahaya membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok. Salah satu penyebabnya yaitu adanya budaya “*sulete*n” dimana pakaian yang dipakai bayi atau balita tidak boleh dibuang atau dibakar dikarenakan keyakinan adanya sinergi antara pakaian dengan si anak. Hasil ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai belum memiliki pola perilaku yang cukup untuk melaksanakan setiap larangan dalam peraturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah dan cenderung melanggar aturan tersebut.

*Kesadaran hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya*

Implementasi perundang-undangan berhubungan erat dengan keinsyafan yang semakin meningkat bahwa perundang-undangan khususnya mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya kurang efektif. Perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan sarana bagi implementasi terhadap kebijakan publik. Perundang-undangan akan efektif apabila pembuatan dan implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Masuknya hukum dalam masyarakat menimbulkan akibat dari tingkah laku manusia dan pada lembaga di dalam masyarakat. Kekuatan di luar hukum juga memberikan pengaruh pada hukum dan proses bekerjanya. Untuk itu diperlukan kesadaran hukum yang terkandung nilai, pandangan dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Terkait dengan kesadaran hukum tidak dapat terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator tersebut memiliki suatu peranan yang besar dalam kesadaran hukum. Menurut P. Scholten kesadaran hukum adalah kesadaran yang dianggap sebagai mediator perkelakuan manusia dengan hukum. Sedangkan menurut A.W. Wijaya kesadaran hukum adalah sebuah keadaan dalam kehidupan masyarakat yang tidak terdapat benturan sehingga tercipta keseimbangan, selaras dan serasi. Masyarakat dalam hal ini mengimplementasikan hukum yang berlaku, agar dapat memperoleh kepastian dan manfaat mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok. Adapun indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut B. Kutschicky yaitu, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum sikap terhadap pengaturan-pengaturan hukum, pola-pola perikelakuan hukum.

Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok digolongkan berdasarkan penilaian sebagai berikut yaitu, sangat tinggi apabila ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi, tinggi apabila tiga dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi.rendah apabila dua dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum terpenuhi, sangat rendah apabila ke empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum tidak terpenuhi. Hal ini merupakan tolak ukur kesadaran hukum masyarakat khususnya ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Kota Surabaya terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah atau *solid waste* atau sampah padat dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai seperti daun, sampah makanan dan lainnya. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang tidak dapat terurai. Sampah popok tergolong dalam sampah atau *solid waste* atau sampah padat jenis sampah non organik yang tidak dapat terurai sehingga diperlukan usaha pengelolaan dan pengaturan sampah agar tidak dibuang pada tempat yang tidak pada tempatnya. Pengaturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang : membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.” Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya yaitu, “Setiap orang dilarang: membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, roil, saluran, dan/atau di tempat umum lainnya.”

Mematuhi larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan merupakan bentuk dukungan masyarakat sebagai salah satu aspek komponen pengelolaan sampah guna tercapainya tujuan pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yaitu sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan serta sebagai warga dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas prasarana yang telah disediakan untuk warga. Masyarakat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan persiapan. Adapun peran masyarakat dalam penanggulangan persampahan adalah membuang sampah pada tempatnya, rutinitas membayar iuran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, Penyediaan Tempat sampah, Pengetahuan mengenai kebersihan/sampah, kerja bakti membersihkan sampah.

Teori diatas apabila diaplikasikan ke dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan didasarkan pada wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat khususnya ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Kota Surabaya sangat rendah dikarenakan dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum keempatnya tidak terpenuhi. Indikator tersebut terdiri dari pengetahuan, pemahaman, sikap hukum dan pola perilaku hukum terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat di implementasikan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya. Untuk itu diperlukan penyuluhan dan sosialisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu diperlukan kemandirian dari Kader Posyandu Kasih Ibu VII untuk mengakses informasi terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga dapat di sampaikan pada peserta yaitu ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai agar lebih peduli dan meningkatkan kesadaran hukum guna tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan dari aturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya.

**Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dalam Membuang Sampah di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap peserta yaitu ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, kesadaran hukum masyarakat terkait dengan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya masih sangat rendah. Pasalnya dari empat indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum keempatnya tidak terpenuhi yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui yang kemudian dipahami lalu ditaati dan dihargai, sehingga apabila msyarakat tidak mengetahui adanya suatu ketentuan khususnya larangan membuang sampah tidak pada tempatnya maka kesadaran hukumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang memahami, mentaati dan menghargainya. Hal tersebut merupakan *conciousness* atau *knowledge and opinion about law.*

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu kurangnya pengetahuan mengenai aturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, dari 15 orang ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai seluruhnya tidak mengetahui aturan yang mengatur larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal apabila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan kemudian diterbitkan secara resmi dan sah, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara yuridis dan timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap tahu terhadap adanya perundang-undangan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya keaktifan dan kemauan dalam mencari informasi. Ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai cenderung tidak memiliki kesadaran hukum untuk mencari informasi mengenai aturan dan bahaya terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga tidak mengetahui adanya aturan terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu pada ibu yang memiliki tingkat pendidikan SD yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan MTS/SMP yang berprofesi sebagai penjual sayuran di pasar memiliki kesulitan untuk mengakses informasi terutama melalui internet.

Faktor kedua yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yaitu rendahnya pemahaman hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari 15 orang ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai seluruhnya tidak paham aturan yang mengatur larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal melalui pemahaman hukum , masyarakat khususnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai diharap mampu untuk memahami tujuan peraturan undang-undang dan manfaat peraturan perundang-undangan dalam kehidupannya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaan ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin mudah menangkap informasi dan pada ibu yang bekerja maka akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar sehingga terjadi pertukaran.

Faktor ketiga yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yaitu penaatan hukum. Penaatan hukum adalah apabila seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab yang dimaksud yaitu takut karena sanksi negarif yang termasuk dalam penaatan yang bersifat *compliance* yang memerlukan pengawasan terus menerus, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya dan untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa yang termasuk dalam penaatan yang bersifat *identification*, serta kepentingan terjamin dan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut yang termasuk dalam penaatan yang bersifat *internalization*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui dari 15 orang ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai memiliki tata cara berbeda-beda. Adapun tata cara membuang sampah *diaper* yaitu, sejumlah tiga orang ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai membuang sampah *diaper* di tempat sampah dengan cara memisahkan sampah *diaper* dengan sampah rumah tangga, sejumlah empat orang ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai membuang sampah *diaper* ditempat sampah dengan cara tanpa memisahkan sampah *diaper* dengan sampah rumah tangga atau dijadikan satu pada tempat yang sama, sejumlah enam orang ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai membuang sampah *diaper*) ke sungai. Adapun rinciannya sebagai berikut, satu orang yang bekerja wiraswasta sebagai pedagang di pasar wonokromo membuang sampah popok di Sungai Brantas yang dibawa pada saat hendak berjualan sayur di pasar, tiga orang yang bekerja sebagai ibu rumah tangga menitipkan sampah popok pada suami yang bekerja melewati Sungai Brantas, sedangkan dua orang sisanya membuang sampah popok ke Sungai Brantas pada pagi hari ketika suasana masih sepi, sejumlah dua orang ibu pemilik anak pemakai popok sekali pakai orang mengaku membuang sampah *diaper* dengan cara dikubur. Hal tersebut dilakukan dengan menitipkan sampah popok pada suami yang bekerja sebagai pemborong bangunan, sehingga suami menguburkan sampah popok tersebut pada lokasi proyek. Hal ini dikarenakan adanya budaya “*suleten”*yang masih dipercaya dan dianut oleh masyarakat yang sebagian besar merupakan Suku Jawa.

Menurut kepercayaan Suku Jawa, “*suleten”* adalah pakaian yang dipakai bayi atau balita tidak boleh dibuang atau dibakar. Hal ini dikarenakan keyakinan adanya sinergi antara pakaian dengan si anak. Akibatnya, muncul kepercayaan apabila pakaian tersebut dibuang atau dibakar maka akan timbul luka seperti terbakar atau melepuh pada si kulit bayi. Popok diibaratkan sebagai pakaian bayi yang tidak boleh dibuang atau dibakar sehingga harus di larung ke sungai atau dikubur agar tidak terjadi *“suleten”.*

Budaya ”*suleten”* merupakan kultur hukum atau budaya hukum yang diartikan sebagai suatu kategori yang mencakup nilai sosial yang memiliki hubungan dengan hukum, salah satunya yaitu sikap yang mempengaruhi hukum namun bukan hasil struktur, substansi dan deduksi. Budaya hukum itu sendiri lahir karena adanya interaksi sosial yang berlangsung dari penafsiran masyarakat dan dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh individu maupun kelompok. Budaya hukum dijadikan sebagai dasar terlaksana atau tidak terlaksananya bagi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila hukum tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut maka hukum tidak dapat terlaksana dan berlaku dalam masyarakat dimana aturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya khususnya sampah popok tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut atau budaya hukum yang dipercaya oleh masyarakat sehingga kesadaran hukum menjadi rendah.

Faktor yang keempat ketiga yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yaitu pengharapan terhadap hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa dari 15 orang ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai seluruhnya tidak tahu dan tidak paham aturan yang mengatur larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Ketidak sesuaian dengai nilai-nilai yang dianut mengakibatkan ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai tidak menaati aturan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini membuktikan bahwa norma tersebut tidak dihargai oleh masyarakat khususnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai karena hukum tidak dapat menghasilkan ketertiban dan ketentraman dalam dirinya.

Faktor yang kelima yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai di Posyandu Kasih Ibu VII Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya yaitu peningkatan kesadaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diperoleh data bahwa sejak Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berlaku belum dilakukan penerangan dan penyuluhan oleh pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Pengelolaan Sampah yang berbunyi, “Setiap Orang dilarang : membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.” Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya yaitu, “Setiap orang dilarang: membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, roil, saluran, dan/atau di tempat umum lainnya.”

Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya menyebabkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki akses informasi karena keterbatasan pengetahuan dan pergaulan.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan sementara bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya yaitu faktor tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, akses informasi dan budaya. Untuk itu diperlukan pemecahan masalah atau solusi agar kesadaran hukum masyarakat meningkat. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman hukum sebagai dasar masyarakat mengenai tata cara pengelolaan dan pembuangan sampah, sehingga di perlukan peran serta pemerintah khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya untuk mensosialisasikan melalui penyuluhan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pemerintah diharapkan aktif dalam menarik masyarakat khususnya ibu yang memiliki anak pemakai popok sekali pakai untuk membuang sampah pada sesuai dengan tata cara dan tempatnya. Hal ini tidak hanya menjadi peran pemerintah, melainkan siapapun yang mengetahui mengenai aturan tersebut. Misalnya saja Kader Posyandu Kasih Ibu VII Karangrejo, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, haruslah aktif mengakses informasi dan melakukan penyuluhan atau pemahaman bagi pesertanya. Adapun penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan secara lisan, melainkan dilakukan secara tertulis atau bisa memanfaatkan media modern, melalui media cetak, media elektronik, media sosial sehingga lebih mudah diterima oleh segala kalangan dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan pada pihak ibu pemilik anak pengguna popok sekali pakai untuk lebih peduli dan meningkatkan kesadaran hukum guna tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan dari aturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Tingkat kesadaran hukum ibu-ibu peserta Posyandu Kasih Ibu VII, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dalam membuang sampah sangat rendah. Hal ini dikarenakan dari empat indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU Pengelolaan Sampah tidak terpenuhi.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terkait terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU Pengelolaan Sampah yaitu, tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, akses informasi dan budaya.

**Saran**

Bagi Kader Posyandu Kasih Ibu VII, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, untuk lebih mandiri mengakses informasi melalui media maupun sarana yang tersedia khususnya mengenai aturan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya.

Bagi ibu Peserta Posyandu Kasih Ibu VII Kota Surabaya , untuk lebih peduli dan meningkatkan kesadaran hukum guna tercapainya tujuan hukum khususnya tujuan dari Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU Pengelolaan Sampah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

 **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, Rianto.2010.*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*.Jakarta: Granit

Ali, Achmad. 2009..*Menguak Teory Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana

Ali, Zainudin.2011.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Sinar Grafika.

 , 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Ammiruddin dan Zainal Asikin.2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.2016.*Kota Surabaya Dalam Angka 2016.*Surabaya : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.

Fajar , Mukti, dan Yuianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta:Pustaka Belajar.

Friedman, Lawrence M. 1969.*On Legal Development.* Rutgers Law Review

Friedman, Lawrence M. & Stewart Macaulay,1977, *Law and behavioral Science*, New York :The BobbsMemill Company Inc

Gunawan.2007.*Mengolah Samah Jadi Uang.*Jakarta:Transmedia Pustaka.

Heston, Yudha Pracastino dan Nur alvira Pasca Wati. 2016. *Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Pengukuran dan Keberlanjutannya.* Yogyakarta:Teknosain.

Ishaq.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Joko, Trio. 2010.*Unit Air Bahan Baku Dalam Sistem Penyediaan Air Minum*.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kementrian Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan.2012.*Ayo ke Posyandu Setiap Bulan.*Jakarta : Kementrian Kesehatan RI.

Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Soedikno. 2005. .*Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberti Yogyakarta.

Pujirahayu, Esmi Warassih. 1981. Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung : Alumni

Raharjo, Stjipto. 1977*Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*. Bandung :Alumni

 .1986. *Hukum dan Masyarakat.*Bandung:Angkasa.

 .1991.*Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rezagama, Arya.2016. *Jaringan Pemipaan Air Minum Konsep Teori, Aplikasi*. Yogyakarta: Teknosain

R., Qurratur dan Estu Tiar. 2014. *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*. Jakarta:Buku Kedokteran EGC.

Salman, Otje. 1993*.Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris.* Bandung: Alumni

Slamet, Juli Soemirat.2009.*Kesehatan Lingkungan.*Yogyakarta:Gajah Mada University

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.*Jakarta:Universitas Indonesia.

 .2007.*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*Jakarta:PT Raja Grafindo.

 .1982.*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.*Jakarta: CV.Rajawali.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985.*Study Hukum Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Subagyo, P. Joko.2006.*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.*Jakarta: Rineka Cipta

Bambang Sunggono.1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Syarifuddin, dkk .2000. *Sains Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara

Tim Penulis Swadaya. 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah.* Jakarta:Penebar Swadaya

Trihadiningrum, Yulinah.2016.*Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya &Beracun (B3).*Yogyakarta:Teknosain

Widjaja, A.W.1984.*Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila.*Jakarta: Era Swasta

Widyahatmoko dan Sintorini.2002. Menghindari, Mengolah, dan Menyingkirkan Sampah.Jakarta: Abdi Tandur

Wignjosoebroto, Sotandyo.2013.*Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2*.Yogyakarta: Graha ilmu.

Wijana, Nyoman.2016.*Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ergologi, dan Regulasi.*Yogyakarta:plantaxia

Wiyoto, Hadi. 1983. *Penanganan Pemanfaatan Sampah.* Jakarta: Yayasan Indayu.

*World Health Organization.* 2005. *Pedoman Mutu Air Minum.* terj. Palupi Widyastuti dan Apriningsih. Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Ardansyah, Dedy .”*Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah*” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.IV No.2, Mei-Agustus 2016

Bahri , Saeful, dan Madlazim.,”*Pemetaan Tipografi, Geofisika, dan Geologi Kota Surabaya*” Jurnal Penelitian Fisika dan Pengaplikasiannya (JPFA) Vol.2 No.2, Desember 2012

Dahlena, Maya, dkk,”*Pemanfaatan Selulosa Popok Bayi Sebagai Substrat Untuk Produksi Enzim Selulase Oleh Isolat Bakteri S-16 dan S-22 Strain Lokal Riau”*,JOM FMIPA Volume 1 No. 2, Oktober 2014

Digdani, Tanty Kusuma” *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi(SIM) Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.2012.

Faizah,” *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)”*.*Tesis.* Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponogoro,2008

Liana, Anis Wamtazul, dkk. “*BAVA-PAD: Pembalut Biodegradable Berbahan Dasar Umbi Gadung Dan Kulit Pisang Sebagai Alternatif Pembalut Wanita Yang Sehat Dan Ramah Lingkungan”.*Laporan Akhir PKM-KC.Institut Pertanian Bogor. 2014.

Mahmuda,Alia Fauziah. “*Studi Analisis Kualitas dan Kuantitas Air Sungai Pampang Kota Madya Makasar”*.*Skripsi.*Jurusan Sipil Fakultas Teknik, Universitas Hasanudin. 2012.

Rosyidah, Ifa Chozinatur.”*Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Toilet Training Dengan Penggunaan Diapers Pada Anak Usia Toddler Di Perumahan KiniJaya Semarang*”.*Skripsi.* Fakultas Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Semarang,2010

Sompotan dkk,” *Hubungan Penggunaan Popok Dengan Kejadian Leukosituria Pada Anak Balita Di Kelurahan Teling Atas”*.*Skripsi.* Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi

Sunarjo ,”*Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”,* Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 19, No.1 Juni 2014

Tasriani dan Trian Zulhadi.”*Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Kutan dan Sungai Singingi dengan Pendekatan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) di Kabupaten Kuantan Singingi*” Kutubkhanah Vol.16, 2 Juli-Desember 2013

Widawati, dkk..”*Kajian Potensi Pengelolaan Sampah (Studi Kasus : Kampung Banjarsari)*” Jurnal Metris Vol.15. 2004

Nasihin dkk,”*Pengembangan SIG Untuk Perencanaan Wisata Air di Kalimas Kota Surabaya Dengan Menggunakan Data Multistage”*, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010

Noriko, Nita.”*Diapers Bagi Kesehatan Bayi dan Lingkungan”*, Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP UNS

Puspa, Yan Pramadya. 1977. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggri. Indonesia : Aneka Ilmu.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1994*.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*.Jakarta:Balai Pustaka

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Daerah .”*Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014”*.otda.kemendagri.go.id. Diakses pada 17 Januari 2018

Ditjen Cipta Karya. 2018. “*Kota Surabaya”,* <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/surabaya.pdf>. Diakses pada 10 Februari 2018

Bintang Krisanti,2011,”*Ancaman Dibalik Kepraktisan”,* Media Indonesia, Edisi 27 Januari 2011

Kementrian Pekerjaan Umum,2011,”*RPIJM Pertaruhan Cipta Karya Membangun Daerah”,* Buletin Cipta Karya, Edisi 04/Tahun IX/April 2011

Medistiara,Yulida. “*Sungai Brantas Tercemar Sampah Popok, Aktivis Demo di Kemen PUPR”*. <https://news.detik.com/berita/d-3822985/sungai-brantas-tercemar-sampah-popok-aktivis-demo-di-kemen-pupr>. Diakses pada 09 Februari 2017

Putri, Fansi Perdana. “*Posyandu Kasih Ibu VII-2 Optimis Raih Juara di Lomba Posyandu Smart & Healthy”*. <http://dinkes.surabaya.go.id/portal/berita/posyandu-kasih-ibu-vii-optimis-raih-juara-di-lomba-posyandu-smart-healthy/>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 15.47 WIB

Shopee, “*Clody*”*,* <https://shopee.co.id/search/?keyword=clody&order=asc&page=0&sortBy=price>, Diakses 13 Mei 2018

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Daerah Kuta Surabaya Nomor 5)

SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 907/Menkes/SK/VII/2002